



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5685

KEUANGAN. OJK. Tata Kelola. Bank Perkreditan Rakyat. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR4/POJK.03/2015

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLABAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Penerapan Tata Kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara optimal.

BPR besar yang memiliki volume usaha yang besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan Tata Kelola secara penuh termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi. Adapun bagi BPR kecil penerapan Tata Kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi Tata Kelola dengan baik. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris untuk BPR besar terdiri dari Pihak Independen dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Keberadaan Pihak Independen diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerapan Tata Kelola.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan tersebut, maka bagi mantan pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPR dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tata Kelola, pemegang saham BPR dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota Dewan Komisaris guna menjalankan tugas pengawasan terhadap BPR. Penerapan Tata Kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh *Stakeholders*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Tugas dan tanggungjawab Direksi yang tercantum dalam anggaran dasar wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan OJK terkait bank.

Huruf b

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan OJK.

Huruf c

Pelaksanaan tugas komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Bagi BPR yang tidak diwajibkan membentuk komite, maka fungsi komite dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rencana bisnis BPR paling sedikit meliputi rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.

Huruf i

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi BPR yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada *Stakeholders*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian mengenai modal inti mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

Pasal 5

Prinsip dari pengaturan mengenai tempat tinggal ini adalah agar anggota Direksi bertempat tinggal dekat dengan lokasi kantor pusat BPR sehingga mampu melaksanakan pengelolaan BPR dengan baik.

Tempat tinggal anggota Direksi dibuktikan dengankartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah atau camat setempat.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan kekerabatan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tidak termasuk penggantian anggota Direksi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud lembaga lain antara lain partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan otoritas lain adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Bank Indonesia;

- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan/atau
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

- 1) Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi.
- 3) Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi satu satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan.

Huruf b

- 1) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi audit intern tidak dapat merangkap tugas lainnya dan harus independen serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BPR.
- 2) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR yang bertanggungjawab terhadap fungsi manajemen risiko.
- 3) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR yang bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan.

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Pemisahan tugas dimaksudkan untuk memastikan tidak terdapat rangkap jabatan dan benturan kepentingan antara kegiatan pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan yang terkait dengan pemberian kredit penghimpunan dan penyaluran dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah, sedangkan bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki kriteria tertentu seperti adanya target waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kualifikasi konsultan dibuktikan antara lain dengan kompetensi dan/atau pengalaman sesuai dengan proyek yang ditugaskan.

Pasal 18

Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang

dilaksanakan Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan BPR.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peraturan mengenai rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan strategis adalah keputusan BPR yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak hanya dapat dilakukan oleh BPR yang memiliki anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang dan berjumlah ganjil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangkapenghimpunan dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah BPR menerima imbal hasil/bunga secara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghindari RUPS menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perundang-undangan, misalnya menaikan biaya remunerasi dan fasilitas bagi Direksi saat Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan remunerasi adalah gaji, tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bagi Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengertian mengenai modal inti mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat tinggal anggota Dewan Komisaris dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah atau camat setempat.

Pasal 25

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan BPR, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dalam jabatan terakhir melakukan fungsi pengawasan antaralain direktur atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, kepatuhan, dan/atau manajemen risiko pada BPR yang bersangkutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham adalah:

- a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
- c. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR; atau pada 2 (dua) BPR dan 1 (satu) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; atau 1 (satu) BPR dan 2 (dua) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Ayat (2)

Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan independen adalah obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas untuk kepentingan BPR secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasarberpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan memastikan adalah melakukan upaya bahwa Direksi telah melakukan tindakan perbaikan atau setidaknya mengingatkan Direksi.Sedangkan yang dimaksud dengan otoritas lain, antara lain adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Bank Indonesia;
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan/atau;
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR adalah hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

BPR tidak wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peraturan mengenai rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 34

Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Dewan Komisaris.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan teknologi telekonferensi adalah percakapan jarak jauh yang menggunakan teknologi video dan audio yang dapat dibuktikan dengan bukti rekaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak hanya dapat dilakukan oleh BPR yang memiliki anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang dan berjumlah ganjil.

Ayat (3)

Risalah rapat harus mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risalah rapat harus mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangkapenghimpunan dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah BPR menerima imbal hasil/bunga secara wajar.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud perusahaan lain adalah Lembaga Jasa Keuangan atau non lembaga jasa keuangan di dalam maupun di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Komite Audit.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, serta tidak

termasuk dalam Daftar Tidak Lulus oleh Otoritas yang berwenang dan Daftar Kredit Macet (DKM), yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, serta tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus oleh Otoritas yang berwenang dan Daftar Kredit Macet (DKM), yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pejabat Eksekutif yang dapat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pejabat eksekutif yang menangani bidang sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan disampaikan kepada Direksi.

Huruf b

Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi antara lain:

- 1) menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) memberikan rekomendasi terkait calon anggota Direksidan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- 3) memberikan rekomendasi terkait Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Huruf b

Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja individual dimaksudkan agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *peer group* adalah kesetaraan jabatan pada intern BPR dan pada beberapa BPR atau lembaga jasa keuangan sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peraturan tentang rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan rekomendasi, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota Komite.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya.

Ayat (3)

BPR tidak wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*).

Yang dimaksud dengan independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya adalah berhalangan karena hal-hal yang bersifat sementara seperti cuti, sakit, dan dinas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, dan/atau cacat mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian antara lain menyiapkan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) pada setiap satuan kerja, menyesuaikan pedoman intern BPR terhadap perubahan peraturan perundang-undangan menyiapkan proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Yang dimaksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain adalah ketentuan yang mengatur mengenai permodalan, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aset dan Penyisihan Penghapusan Aset.

Huruf b

Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan antara lain dengan memantau penerapan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan, dan melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan mengenai peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Komitmen yang dibuat oleh BPR adalah kesanggupan BPR untuk memenuhi perintah dan/atau larangan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPR oleh akuntan publik antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud rencana strategis jangka panjang adalah rencana bisnis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi non keuangan meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR dan kelompok usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen yang memadai adalah sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ekstern adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi ini menjadi tolok ukur bagi *Stakeholders* dalam menilai kesesuaian

remunerasi dengan hasil kinerja BPR yang dikelola Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyimpangan intern dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan.

Huruf h

Permasalahan hukum dalam ketentuan ini meliputi permasalahan hukum perdata dan pidana.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap BPR.

Huruf a.

Cukupjelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asosiasi BPR adalah Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat

Indonesia (PERBARINDO) atau Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA).

Huruf c

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilakukan melalui proses ujikemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, yang dinilai menyebabkan terjadinya penyampaian laporan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Ayat (2)

BPR yang telah dikenakan denda pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilakukan melalui proses ujikemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, yang dinilai menyebabkan terjadinya penyampaian laporan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.